

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Ubaidillah

STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso

Ubaidillahmansur17@gmail.com

Abstrak

Di dalam lembaga keuangan syariah tidak asing lagi kita dengar istilah mudharabah, mudharabah adalah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua orang atau lebih, yaitu pemilik modal investor (*shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada orang (*mudharib*) untuk dikelola. Dalam pembagiannya mudharabah terbagi menjadi dua yaitu: yang pertama: Mudharabah *muqayyadah* yang artinya *shahibul maal* memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dan yang kedua: Mudharabah *Muthlaqah shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan. Adapun fokus penelitian ini adalah pertama bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Kedua, bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Adapun tujuan penelitian adalah 1). Untuk mendapatkan keterangan tentang implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. 2). Ingin mendeskripsikan tentang strategi manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. sehingga dalam bentuk analisisnya kami menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso sudah sesuai dengan syariat yang terdapat dalam teori ekonomi syariah karena di dalamnya telah terpenuhi syarat dan ketentuannya, namun dalam pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso hanya bisa direalisasikan baik dalam bentuk pengumpulan dana maupun penyaluran dananya.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Manajemen Risiko.

Pendahuluan

Islam diturunkan di dunia oleh Allah memiliki prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah penghambaan kepada Allah SWT. Yang merupakan Dzat yang maha Esa. Dia adalah satu-satunya tuhan dan pencipta alam semesta, sekaligus pemilik dan penguasa tunggal kehidupan seluruh makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *subbuhun* dan *kuddusun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.¹

Islam memiliki syariah yang istimewa, yakni bersifat universal dan komprehensif. Universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu hingga sampai *yaumul hisab* nanti, Sedangkan komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*).² *Ibadah* diperlukan dalam kehidupan beragama

¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h.3

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h.38

untuk menjaga ketaatan dan kehormatan hubungan dengan khaliqnya. Sedangkan aspek muamalah sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam kehidupan sosial, itulah sebabnya aspek muamalah ini pengaturannya sangat longgar.³ Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan jiwa dan raga, keselamatan akal, keselamatan harta, maupun keselamatan keturunan (*nasab*). Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok (Al-Hajat Adh Dharuriyyah).

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan ia membutuhkan bantuan orang lain. Karena setiap manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada bantuan orang lain atau makhluk lain. Lebih jauh, kehadiran-kehadiran makhluk lain juga dapat menciptakan kehidupan yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain.

Kegiatan manusia di bumi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di zaman dulu cenderung mengalami proses yang sama, yaitu: bagaimana ia berburu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia pada saat ini, mengalami kecenderungan kearah yang sama. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku yang relatif sama. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap, bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap kebutuhan.

Dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia adalah dengan bermuamalah, karena kegiatan muamalah tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara kaidah dasar fiqih dalam bermuamalah (bertransaksi) adalah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

"pada prinsipnya dalam transaksi-transaksi itu adalah boleh".⁴

Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dipraktekkan diantaranya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (*prosentase*).⁵

³ Asro Maksu, *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), h.126

⁴ M. Afifuddin Muhajir, *Metode Kajian Fiqh*, Cet. ke-2, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h.10

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.ke-1, h.224

Pembiayaan mudharabah tersebut sangat urgen di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan pembiayaan mudharabah disinyalir kegiatan yang saling membantu kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi, pembiayaan tersebut tidak dapat dipahami oleh nasabah. Salah satu faktornya adalah ketidaktahuan nasabah itu sendiri terhadap pembiayaan mudharabah dan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga keuangan.

Narasi di atas ini cukup representatif sebagai alasan dasar yang bisa dijadikan latar belakang kajian dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini sangat tertarik mengangkat judul ini. Oleh karena itu, penelitian terhadap judul tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi keilmuan yang komprehensif dan kebenaran yang hakiki.

Definisi Mudharabah

Secara etimologi (bahasa) *qira* (القراض) diambil dari kata *قرض* yang berarti *القطع* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* (المراضة) yang berarti *المساواة* (kesamaan). Sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutkan dengan istilah mudharabah (المضاربة) sebab *كل من العاقدين يضرب بسهم الربح* (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Oleh karena itu perjalanan tersebut dinamakan *ضرب في السفر*.⁶

Menurut istilah syara'. Mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana pihak lain sebagai modal mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati.⁷

Sedangkan menurut istilah *fiqih al mudharabah*, para imam madzhab memberikan berbeda-beda tentang definisi mudharabah. Adapun definisi itu sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi mengartikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.
2. Madzhab Maliki memberikan definisi bahwa *Mudharabah* suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.

⁶ H. Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.223

⁷ Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.11

3. Madzhab Syafi'i memberikan definisi *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Madzhab Hambali mengartikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semakna, kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸
5. Menurut Sayyid Sabiq *Mudharabah* adalah akat antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁹
6. Menurut Taqiyyudin *Mudharabah* adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan.¹⁰
7. Menurut Wahbah az-Zuhaily *Mudharabah* adalah pemberian modal oleh pemilik modal (al-malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.¹¹

Sedangkan menurut terminologi (istilah) *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua orang atau lebih, yaitu pemilik modal investor (*sahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan waktu mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang ingin dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak (*shahibul maal dan mudharib*) berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.¹² Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana salah satu pihak disebut *shahib al maal* atau *rabb al maal* (pemilik dana), berperan sebagai partner yang tidak aktif. Di sisi lain ada pihak yang disebut *mudharib* (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk mengelola dana dengan tujuan mendapatkan

⁸ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Bairut: Darul Fikr. Juz 3, h.35

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah. Semarang: Toha Putra. Juz 3, h. 212

¹⁰ Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul al-Akhyar. Surabaya: Syirkah Piramida. Juz 1, h. 186

¹¹ Wahbah Az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah. Juz 5, h. 3924

¹² Moh. Asra Maksun dan Zubairi, 2009. Dasar-Dasar Akuntansi Syari'ah dari Teori Ke Praktek: Ibrahimy Press. Cet. ke-1, h.73

¹³ Dimyauddin Djuwaini, 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.ke-1, h.224

keuntungan, *Mudharib* diharapkan bersikap hati-hati, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul karena kelalaian yang dilakukan. Sebagai agen dia diharapkan dapat mengatur dana sehingga mendapatkan keuntungan bagi pemilik dana tanpa melanggar hukum Islam.¹⁴


Sehingga dalam perkembangannya *mudharabah* dapat diartikan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Landasan Hukum Mudharabah

Pada hakekatnya hukum *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, akan tetapi setelah dilihat di al-Qur'an hanya mengungkapkan mustak dari istilah *dharaba* sebanyak lima puluh kali. Di antara jumlah tersebut para ulama' Fiqih menjadikan akar *mudharabah* dari kata *dharaba* fil ardhhi yang artinya berjalan di muka bumi. Ulama' menganggap bahwasanya yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. Hal yang demikian dapat kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Berikut dalil-dalil dari al-Qur'an yang berkenaan dengan mudharabah:




Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bkan Opsi, Tapi Solusi*, Cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.423

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Al-Baqarah :198)”¹⁶



 (الجمعة : 10)

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-Jum’ah:10)”¹⁷



 (المزمل : 20)

Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (al-Muzammil:20)”¹⁸

Surat Al-Baqarah dan Al-Jum’ah menjelaskan bahwasanya kaum muslimin dimotivasi untuk selalu melakukan upaya perjalanan usaha yang telah dikaruniai oleh Allah di muka bumi ini.

Semua ayat ayat ini, kata Az-Zuhaily, dengan sifatnya yang menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak *mudharabah*. Dari As-Sunnah juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai *mudharabah* mensyaratkan kepada mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyebrang laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. Jika dia menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakkan oleh al-Abbas ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkan.¹⁹

2. Hadits

Berikut ini beberapa Hadits yang berkenaan dengan Mudharabah:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مَضَارِبَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَبَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً فَأَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَيَبْلُغُ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَازَهُ (رواه الطبرانی رضي الله عنه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), Edisi Refisi Terbaru, h. 64

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), Edisi Refisi Terbaru, h. 1257

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2008), Edisi Refisi Terbaru, h. 1314

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani Press. 2004). h.332.

mudharabah, ia mensyarakkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.(H.R. Tabrani)²⁰

عن صالح بن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه)

Artinya: "Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).²¹

Dua Hadits di atas menggambarkan bahwasanya, Hadits yang pertama menunjukkan sebuah praktek akad *mudharabah* (*qiradh*) yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung, dan ditentukan syaratnya. Adapun hadits yang kedua mempertegas landasan hukum keabsahan teknik transaksi *mudharabah* yang dilakukan pada zaman Rasulullah bersama Shahabat.

3. Ijma'

Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh shahabat lainnya.²²

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²³

5. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".²⁴

Berkata Dr. Az-Zuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (4/839). *Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.96

²¹ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Kairo: Dar al-Hadits. Juz 2, h. 768

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.226

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.226

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2012), h. 207

imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, di mana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara **labour** dengan **capital**, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah swt. ketika menurunkan syariatnya.²⁵

1. Rukun dan Syarat Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua belah pihak, mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul* (offer and Acceptence), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerja sama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Imam Syafi'i mengajukan beberapa rukun mudharabah yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua belah pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.²⁶

Oleh karenanya dalam pembahasan tentang rukun-rukun *mudharabah* ini, dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Adanya dua belah pihak (*Shahibul maal* dan *mudharib* / pihak penyedia modal dan pihak yang menjalankan usaha) disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil,²⁷ dan kafil dari masing-masing pihak.²⁸
 - 2) Memiliki *wilayah al-tawakil wa al-wikalalah* (memiliki kemampuan untuk mewakilkan / atau memberi mandat dan menerima kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.²⁹
- b. Ijab dan Qabul

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat sebagai berikut;

²⁵ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2001), h.16

²⁶ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Bairut: Darul Fikr. Juz 3, h.42

²⁷ M. Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada. Cet. Ke-1. h.171

²⁸ Muhammad Syakir Sula, 2004 *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta:Gema Insani Press. Cet. Ke-1 h. 334

²⁹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), h.60

1) Harus jelas

Ijab qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradah*, *muamalah* atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata-kata sepadan lainnya.

jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya 'Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua'.

2) Harus bertemu

Ijab qabul harus bertemu. Artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak-pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerja sama.

Ungkapan kesediannya tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan '*ya saya terima*'. Atau '*saya setuju*' atau dengan isyarat lain seperti menganggukkan kepala.³⁰

3) Harus sesuai maksud para pihak

Ijab dan *qabul* harus sesuai dengan pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha. Tapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

c. Adanya Modal

Modal harus disyaratkan sebagai berikut:

1) Jumlah dan Jenisnya jelas

Modal harus jelas jumlah dan jenisnya diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.

2) Berupa Uang

Modal harus berupa uang (bukan barang). Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama. Mereka beralasan apabila *mudharabah* menggunakan barang maka akan menimbulkan kesamaran.³¹

3) Bersifat tunai

Uang yang menjadi modal dalam akad *mudharabah* harus bersifat tunai bukan utang. Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak utang) bentuknya misalnya *shahibul maal* memiliki

³⁰ *Ibid*, h.59

³¹ *Ibid*, h.61

piutang kepada seseorang tertentu. Piutang pada orang tersebut kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama si penghutang. Hal ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterima oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang masih milik orang yang berhutang. Jadi apabila dijalankan dalam usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan orang yang berhutang.

4) Diserahkan Langsung

Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Karena jika tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan secara sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal. Penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerja secara maksimal.³²

d. Adanya Usaha (*Al-Aml*)

Dalam hal ini sebagian dari ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Sedangkan dalam usaha industri mereka menolaknya. Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu mereka memasukkannya dalam kontrak persewaan dalam muamalah dikenal dengan ijarah, yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal.

Berbeda dengan Abu Hanifah beliau membolehkan apapun macam usaha asalkan tidak usaha dagang yang di dalamnya kegiatan kerajinan atau industry.

e. Adanya Keuntungan

Mengenai keuntungan dapat disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentasi dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, tiga juta, dan seterusnya. Karena jika ditentukan maka *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dan ini akan mengakibatkan kepada riba.
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50 % dan seterusnya.

Jika nisbah bagi hasil tidak tertentu pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena peraturan umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan.³³

Namun jika terjadi kerugian dalam akad *mudharabah* ini akan menjadi tanggungan dari penyedia dana dengan syarat kerugian

³² *Ibid*, h.63

³³ *Ibid*, h.65

tersebut bukan kelalaian atau kesengajaan dari pengelola, dan pengelola tidak akan mendapat apa-apa.

Kerugian secara periodik harus dipisahkan dari keuntungan yang belum dibagikan dan bila tidak dapat maka keuntungan tersebut ditahan sampai keuntungan direalisasikan sesudahnya.³⁴

2. Macam-Macam Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah dalam pengaplikasiannya yang dilakukan oleh *shahibul maal* terhadap *mudharib* yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*.

a. Mudharabah muqayyadah

Yang dimaksud *mudharabah muqayyadah* di sini adalah *shahibul maal* memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja.³⁵

Di dalam perbankan *mudharabah muqayyadah* bank memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana. Keterbatasan-keterbatasan semacam itu bisa dalam hal jangka waktu, jenis usaha, lokasi bisnis, atau jenis layanan.³⁶

b. Mudharabah mutlaqah

Dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, *mudharib* diberikan wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.³⁷

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dalam perbankan dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan *deposito mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.³⁸

3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank

³⁴ *Ibid*, h.339.

³⁵ Burhanuddin s, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-1. (Yogyakarta: UII Press, 2008), h.267

³⁶ Dauc vicary abduallah dan keon chee, terjemah oleh Satrio wahono, 2012 Buku Pintar Keuangan Syariah. Marshall cavendish international, Singapore. Cet. Ke-1. h.164.

³⁷ Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana. 2006), h.83-84

³⁸ Solahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Cet. Ke-1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h.27

konvensional.³⁹ Bank syariah juga harus menetapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dananya, berdasarkan prinsip syariah, sehingga menjadi bank yang sehat berdasarkan aturan yang disyaratkan oleh bank Indonesia. Agar supaya bank syariah dapat mencapai tingkat kesehatan yang baik, maka dana-dana yang dihimpun dan disalurkan harus dikelola dengan baik, termasuk dalam mengelola risiko penyaluran dananya.

Bank syariah sangat rentan terhadap Risiko sehingga sangat diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi hal-hal tersebut. Manajemen risiko didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah tersebut.⁴⁰

4. Penerapan Manajemen Risiko

Lembaga keuangan syariah yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dan wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya empat jenis risiko: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional.

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan peminjam dana (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang diberikannya.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan usaha yang dibiayainya.

Jenis-jenis resiko kredit dalam praktek perbankan antara lain:

- 1) Resiko yang timbul dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya
- 2) Resiko kredit dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, treasur dan investasi
- 3) Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment.
- 4) Kegagalan client untuk membayar ijarah
- 5) Kegagalan client untuk membayar istisna'.
- 6) Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam).

³⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.134

⁴⁰ Sri indah niken Sari, 2012. *Perbankan Syariah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-1. h. 175

b. Risiko Pasar (*Market Share*)

Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Dalam perbankan Islam tidak mengenal suku bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga ini.

Berdasarkan aturan bank Indonesia, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

c. Risiko Likuiditas (*Likuidity Risk*)

Adalah risiko yang antara lain disebabkan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sering terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro.

Risiko likuiditas terjadi karena :

- 1) Bank syariah kesulitan mencari dana kes dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapat pinjaman.
- 2) Larangan menjual surat hutang selain pada nominalnya, membuat bank syariah likuiditas.

d. Risiko Oprasional

Adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.⁴¹ Antara lain juga disebabkan adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi oprasional bank. Risiko oprasional sering terjadi karena bank syariah relatif baru, faktor kesalahan manusia lebih mudah muncul. Penyebab lain misalnya software komputer yang tersedia di pasar tidak selalu kompatibel dengan bank syariah.

5. Manajemen resiko pembiayaan mudharabah

Manajemen resiko merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Lembaga keuangan syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis

⁴¹ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.136

pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁴²

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

a. Karakter

Charakter ialah keadaan watak atau sifat calon nasabah (*customer*), baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.⁴³ Lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan mudharabah yang telah diterima hingga lunas.

Cara yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain:

1) BI Checking

Lembaga keuangan syariah dapat melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia.

2) Informasi dengan pihak lain

Lembaga keuangan syariah dapat meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang kepribadian calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, pimpinan pekerjaan, dan rekan usahanya.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁴⁴

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon mudharib antara lain:

1) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon mudharib, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di

⁴² Ismail, *Perbankan syariah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.120

⁴³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.234

⁴⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.236

dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon mudharib, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan syariah, bila calon mudharib pegawai, maka bank dapat meminta foto copy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

3) Survei ke lokasi usaha calon mudharib

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon mudharib dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁴⁵

c. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.⁴⁶ Cara yang ditempuh oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui capital antara lain:

1) Laporan keuangan calon mudharib

Dalam hal calon mudharib adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon mudharib adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib kepada pihak bank. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap

⁴⁵ Ismail, Perbankan syariah, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.122

⁴⁶ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.235

jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- 2) Segi yuridis yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.⁴⁷

e. Condition of economy

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

Beberapa analisis terkait dengan condition of economy antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Lembaga keuangan syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pada pembiayaan konsumsi. Lembaga keuangan syariah akan mengkaitkan antara tempat kerja calon mudharib dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon mudharib bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon mudharib menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.⁴⁸

Simpulan

Dari beberapa pembahasan yang dipaparkan maka perlu ada kesimpulan supaya ada titik terang yang lebih kongkrit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah dengan cara menganalisis permohonan pembiayaan yaitu melalui, *pertama*: Character, yang dilakukan dengan cara melalui BI Checking dan mengumpulkan informasi dari pihak lain. *Kedua*: Capital, yang dilakukan dengan cara laporan keuangan calon nasabah dan uang muka. *Ketiga*: Capacity, dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan seperti memeriksa slip gaji, dan survei ke lokasi nasabah. *Keempat*: Collateral yaitu jaminan atau agunan. *Kelima*: Condition of Economy, bisa dilihat terhadap keberadaan ekonominya.

Referensi

⁴⁷ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.237

⁴⁸ Ismail, Perbankan syariah, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.125

- Abdullah, Dauc vicary dan keon chee, terjemah oleh Satrio wahono, *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Marshall cavendish international, Singapore. 2012.
- Al-Husaini, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayatul alAkhyar*. Surabaya: Syirkah Piramida. 1993.
- Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Bairut: Darul Fikr. 1991.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Dr., M.E.c. *Bank Syariah, bagi Banker dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute. 1999.
- Arbi, M. Syarif, *Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE. 2013.
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet. 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rikena Cipta. 2006.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah. 1993.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar al-Hadits. 1989.
- Barry, Muhammad Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perassuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada. 2003.
- Hasanuddin, Maulana, H., dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Karim, Adiwarman Arwar, Prof., Dr., M.Ag., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Maksum, Moh.Asro, Drs., MEL., *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*. Situbondo: Ibrahimy Press. 2009.
- Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi penelitian kualitaif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004.
- Muhajir, M. Afifuddin, *Metode Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press. 2011.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yokyakarta: PSEI STIS. 2001.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yokyakarta: PSEI STIS. 2003.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media. 2014.
- Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah, Aplikasi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2012.
- RI., Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda. 2009.
- Rivai, Vaithzal dan Buchari, Andi, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

- Ruslan, Rusady, *Metode Penelitian: Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra. 1998.
- Solahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.
- Sugiyono *Metode Penulisan Kuantitatif Dan R Dan D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penulisan*. Bandung: CV. Alfabeta . 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung. 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta:Gema Insani Press. 2004.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.